

# YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

Sekretariat : Jl. Karapitan No.116 Bandung 40261 ☎ 022 – 4218087

## SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR : SKEP/014/YPTBL/III/2021

Tentang

PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL PADA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA A.N. PUJI BUDI LESTARI, Dra.,M.Pd.,dk.

-----  
YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

- Menimbang** : bahwa, untuk pencapaian kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Langlangbuana dan untuk kelancaran tugas operasional serta dalam rangka tertib administrasi, maka diperlukan adanya pergantian jabatan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang R.I. No.28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
  2. Undang-Undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Bhakti No. Skep/03/I/b/YPTB/IV/1982 tanggal 5 April 1982, Tentang Pengesahan Berdirinya Universitas Langlangbuana.
  5. Akte Memen Soeryamihardja, sebagai pengganti Notaris Koswara No. 165 tahun 1982 tanggal 24 Maret 1982, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti yang telah dirubah beberapa kali, terakhir Akte Notaris Riza Zulfikar, S.T.,S.H.,MKn., Nomor : 03 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana, dan telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dari KEMENHUMHAM R.I Nomor : AHU-0000715.AH.01.05 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020.
  6. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Jabar No. Skep/031/1982 tanggal 14 April 1982, Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan persiapan Universitas Langlangbuana kepada Yayasan Pendidikan Tri Bhakti.
  7. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2016.
  8. Statuta Universitas Langlangbuana Tahun 2019.
- Membaca** : Surat Rektor UNLA tanggal 22 Februari 2021 Nomor : 0339/UNLA/R/KP/II/2021, Perihal Penggantian Kepala Biro SDM.
- Memperhatikan:** Hasil Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana pada tanggal 2 Maret 2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Memberhentikan dan mengangkat yang tersebut nama, pangkat/golongan, jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 2, 3, 4 dan 5 pada Lampiran Surat Keputusan ini.
  2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Maret 2021.

Dengan catatan :.....

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Pembina YPTBL.
2. Ketua Pengawas YPTBL.
3. Ketua Pengurus YPTBL.
4. Rektor UNLA.
5. Ka. Biro SDM UNLA.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 2 Maret 2021

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA  
KETUA PEMBINA,



H. NANA S. PERMANA Drs.  
KOMISARIS JENDERAL POLISI (P).

No.	Nama	Pangkat/Gol./ Ruang	Jabatan		Tunj. Jabatan	Tunj. Opsnal.	Ket.
			Lama	Baru			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PUJI DWI LESTARI, Dra.,M.Pd.	Pembina /IV-A.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Langlangbuana.	-	-	-	Dosen dpk pada FKIP UNLA.
2.	DEDE SITI ROHMAH, Ir.,M.T.	Pembina /IV-A.	Kabag Pengembangan Karir Dosen pada Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Langlangbuana.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Langlangbuana.	Rp. 750.000,-	Rp. 750.000,-	-

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 2 Maret 2021  
YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA  
KETUA PEMBINA,



Dks. H. NANA S. PERMANA.  
KOMISARIS JENDERAL POLISI (P).